



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Pky

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX binti XXXXX**, NIK XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP/email 085217738533/ ningsn3@gmail.com bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya,, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**XXXXX bin XXXXX**, NIK XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, No. Tlp/HP 082190102682 bertempat tinggal di Dusun Maju Jaya, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Pky tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2012, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tikke Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/6/VII/2012 Tanggal 05 Juli 2012;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Maju Jaya, Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, selama 6 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX (Laki-Laki), Lahir Tanggal 16 Maret 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2018 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Mei 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 6.1. Tergugat sering berkata kasar;
  - 6.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin;
  - 6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Maju Jaya, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mmohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/6/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 05 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **XXXXX binti XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum TSI, Lingkungan Peburu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 6 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak Mei 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar~~an~~ antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar~~an~~ Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar, sering keluar rumah tanpa izin dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat atas keinginannya sendiri;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai sepupu pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXXX binti XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kedondong, Lingkungan Tinapu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah kediaman bersama di Dusun Mekar, Desa Tikke,

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 6 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak Mei 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar, sering keluar rumah hanya sekedar keluyuran sampai tengah malam bahkan sampai pagi dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan Kutipan akta nikah Nomor 174/6/VII/2012 tertanggal 05 Juli 2012 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXX binti XXXXX** dan **XXXXX binti XXXXX**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, namun sejak Mei 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dimana keluarnya hanya sekedar keluyuran sampai tengah malam bahkan sampai pagi hari dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa para saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012, di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dimana keluarnya hanya sekedar keluyuran sampai tengah malam bahkan sampai pagi hari dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang pada puncaknya berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini;

3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H.,dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 76 /Pdt.G/2021/PA.Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Amar Ma'ruf S.Ag., M.H.,**

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.,**

Hakim Anggota

**Muh. Irfan, S.H.**

Panitera

**H. Ismail, S.Ag., M.H.,**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>225.000,00</b>

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)